

BAB IV
ANALISIS PENGGANTIAN NADZIR YANG MENINGGAL DUNIA
DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang)

A. Analisis Praktik Penggantian *Nadzir* yang Meninggal Dunia

Wakaf pada awalnya merupakan ibadah *tabarru'* (*lillahi ta'ala*), diusahakan sebisa mungkin si waqif ikhlas, akan tetapi pada perkembangannya sebagai dampak modernisasi dan globalisasi antara kebutuhan semakin banyak dan mendesak (cepat), demi kebutuhan mereka rela mengambil jalan apapun. Oleh karena itu moralitas, karakter serta ideologi keagamaanpun menurun. Ketika moralitas masyarakat menurun kepercayaan antara satu orang dengan orang lain atau antar kelompok pun ikut pudar. Fenomena tersebut menumbuhkan aturan-aturan untuk mengikat, agar terwujud ketertiban.

Wakaf sebagai bentuk amal yang bernilai sosial tinggi, dari dulu hingga sekarang selalu menimbulkan polemik dan menyita perhatian banyak pihak, baik itu pemerintah, para 'ulama, ahli fiqh, cendekiawan, dan umat Islam pada umumnya. Karena betapa pentingnya fungsi sosial wakaf ini, terutama bagi umat Islam, maka perwakafan sering menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan. Mengingat begitu pentingnya peran wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam ini, maka pemerintah melalui berbagai upaya berusaha untuk mengatur sedemikian rupa, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Seperangkat aturan harus ada yang mengkoordinir dalam konsep negara, yaitu ada sistem pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai tokoh utama yang berperan dan pemegang kendali yang bertugas menguasai (*controlling*) tentunya peraturan tersebut selaras dan mencakup atau paling tidak mewakili mayoritas kepentingan masyarakat.

Besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pewaqif, dan ini adalah tanggung jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum yang biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan "*nadzir*". Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik.¹

Wujud dari perhatian pemerintah terhadap permasalahan perwakafan ini, yakni dikeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang perwakafan, diantaranya: Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai Induk Hukum Agraria Nasional. Mengenai tugas-tugas keagrariaan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 49 ayat (3): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang merupakan bentuk undang-undang tersendiri tentang perwakafan nasional. Peraturan Pemerintah ini diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6

¹ Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986, h. 57.

Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 serta undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan juga menguatkan peraturan perwakafan sekarang.

Sesuai dengan peraturan badan wakaf Indonesia praktik penggantian *nadzir* yang meninggal dunia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan badan wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan penggantian *nadzir* harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah tertuang di dalam bab IV persyaratan penggantian *nadzir* harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah,² sebagai berikut:

Bab III

Penggantian *nadzir* harta benda wakaf tidak bergerak Berupa tanah Pasal 3

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nadzir* diberhentikan dan diganti dengan *Nadzir* lain apabila *Nadzir* yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nadzir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nadzir* organisasi atau *Nadzir* badan hukum;
 - g. diberhentikan oleh BWI.
2. Pemberhentian dan penggantian *Nadzir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
3. Dalam hal terjadi penggantian *Nadzir*, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian *Nadzir*.

² Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2008. "Tentang tata cara pendaftaran dan penggantian *nadzir* harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah", h. 3.

4. Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian *Nadzir*, *nadzir* wajib mengurus surat pengesahan *Nadzir* baru di KUA setempat.³

Bab IV

Persyaratan Penggantian *Nadzir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Pasal 4

1. Persyaratan umum penggantian *Nadzir*:
 - a. surat pengantar permohonan penggantian *Nadzir* dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
 - b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian *Nadzir* kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian *Nadzir* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nadzir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari waqif/ahli warisnya bermaterai cukup;
 - 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
 - 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk *Nadzir* organisasi atau *Nadzir* badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 7) hasil keputusan rapat penggantian *Nadzir* dengan menyebutkan struktur *Nadzir* paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
 - c. daftar riwayat hidup calon *Nadzir*;
 - d. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon *Nadzir*;
 - e. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan *Nadzir* yang dilegalisir KUA setempat;
 - f. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).⁴

³ Kementerian Agama R.I, "*Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*", Jakarta: Dirjen Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 53.

⁴ *Ibid*, h. 54

Didalam undang-undang perwakafan no. 41 tahun 2004 yaitu mengatur kinerja aparat yang menjalankan yaitu:

- BWI (badan wakaf Indonesia)
- KUA (kantor urusan Agama)
- PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)
- *Nadzir*

Kontrol utama di pegang oleh BWI (badan wakaf Indonesia) kemudian KUA (kantor urusan Agama) dilanjutkan oleh PPAIW bersama-sama dengan *nadzir* dalam regulasi pelaporan terkait *mauquf 'alaih*. Ketika pejabat-pejabat tersebut ada yang meninggal dunia maka harus dilakukan penggantian untuk menjaga eksistensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Pentingnya penggantian tersebut karena:

- Minimnya kepercayaan
- Moral keagamaan
- Penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Tugu penggantian *nadzir* yang meninggal dunia tidak dilaksanakan karena si waqif beranggapan bahwa *nadzir* itu dibutuhkan hanya untuk mendapatkan sertifikat wakaf saja.⁵ Selain itu peran KUA sebagai lembaga penyuluh serta yang mengarahkan masyarakat pun juga membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Kurangnya perhatian pejabat KUA akan pentingnya penggantian *nadzir* dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat akibatnya peran dan fungsi

⁵ Wawancara dengan Bp. Arif Hartanto (*Ahli Nadzir*) Kelurahan Randugarut, Tgl 20 Juni 2013, 16.00 wib.

nadzir dipandang sebelah mata. Kebanyakan dari waqif bertindak menyerahkan harta wakaf kepada ta'mir masjid ataupun mushala, karena adanya intimidasi dan profokasi dari pemuka agama yang ada di masing-masing kelurahan menjadikan waqif takut untuk menentukan *nadzir* akhirnya ta'mirlah yang menguasai akan harta wakaf dari si *nadzir*.⁶

Ketika peneliti langsung tanya kepada pejabat PPAIW di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, beliau menuturkan bahwa sebagian besar waqif yang ada di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang ketika tahu *nadzir* itu meninggal dunia mereka tidak langsung melaporkan kepada PPAIW.⁷ Namun PPAIW tahu akan meninggalnya *nadzir* tersebut secara tidak langsung, itupun atas kabar dari masyarakat. Kalaupun ada laporan langsung dari waqif kebanyakan mereka hanya sebatas konsultasi saja, sedangkan setelah itu mereka juga membiarkan harta wakafnya tiada yang mengelola, disisi lain ahli dari *nadzir* juga tidak pernah ada usaha untuk datang ke KUA Kecamatan Tugu untuk melaporkan meninggalnya *nadzir*.⁸

Peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah tidak sebagai pemelihara tanah wakaf, akan tetapi *nadzir* berperan sebagai pelengkap atas syarat formal pensertifikatan tanah wakaf. Sehingga dengan ada atau tidaknya *nadzir* tidak akan mempengaruhi tanah wakaf, hal inilah yang menjadikan tanah wakaf sulit untuk

⁶ Wawancara dengan Bp. H. Anshori (*Nadzir*) Kel. Randugarut, Tgl 20 Juni 2013, jam 16.00 wib.

⁷ Wawancara dengan Bp. Sugiri, (*PPAIW*), *Op.Cit*

⁸ Wawancara dengan Bp. M. Habibul Huda penyuluh KUA Kec. Tugu Kota Semarang, tgl 4 juni 2013, jam 11.00 wib.

berkembang.⁹ Menurut penuturan para pihak yang mengelola tanah wakaf (bukan *nadzir*), ia menerima amanah untuk menjadi pengelola atas usulan masyarakat, hal ini disebabkan karena *nadzir* tidak diikut sertakan dalam memelihara tanah wakaf sejak dikeluarkannya AIW (akta ikrar wakaf) oleh PPAIW.¹⁰

Maka peran *nadzir* yang ada di KUA Kecamatan Tugu hanyalah pasif belaka dan diabaikan oleh masyarakat itu semua karena minimnya pengetahuan tentang *nadzir*, padahal ketika harta wakaf itu di serahkan ke ta'mir untuk dikelola juga bersifat pasif karena dari segi administratif pelaporan ta'mir tidak menjalankan kegiatan perwakafan, hanya dalam kegiatan untuk meramaikan masjid ta'mir melaksanakan kegiatan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok *nadzir*, yaitu; melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹¹

Disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 5 yaitu:


1. *Nadzir* berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Diberhentikan oleh BWI
2. *Berhentinya* seorang salah seorang *nadzir* tidak mengakibatkan *berhentinya nadzir* perseorangan lainnya.

⁹ Wawancara dengan Bp. Arif Hartanto, *Op. Cit.*

¹⁰ Wawancara dengan Bp. Abdullah Nasokha ta'mir masjid Kelurahan Jerakah, tgl 25 juni 2013, jam 14.00 wib.

¹¹ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2005, h. 9.

Dari penjelasan batang tubuh undang-undang perwakafan diatas dapat di pahami bahwa ketika *nadzir* itu meninggal maka harus segera dilakukan penggantian agar pengelolaan serta pemeliharaan harta wakaf tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah di ikrarkan oleh waqif. Ketika semua itu tidak dilaksanakan maka amal *jariyah* dari waqif dengan mewakafkan hartanya tersebut tidak akan mengalir karena yang bertanggung jawab atas pemelihara harta wakaf telah tiada.¹² Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.” (Q.S. Al-Tin, ayat 4-6)

Dari uraian ayat diatas dapat difahami bahwa amal *shadaqah jariyah* itu tidak akan terputus sampai meninggal dunia, namun semua itu dapat mengalir terus menerus ketika yang mengelola dan memelihara masih ada dan mampu menjalankan tugas mulia tersebut agar harta wakaf masih dapat di manfaatkan guna untuk kemaslahatan umat.

Keberadaan *nadzir* di KUA Kecamatan Tugu yang hanya sebatas formalitas, sehingga fungsi dan perannya dalam mengelola dan memelihara wakaf benar-benar tidak terlaksana. Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 492.

¹³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press, 1996, h. 1076.

lembaga perwakafan, sehingga lembaga perwakafan tidak hanya sebatas formalitas di dalam akta ikrar wakaf tetapi sekaligus berupaya mengembangkan dan meningkatkan produktifitas harta wakaf. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat terhadap peran dan fungsi *nadzir* di dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf oleh KUA, menjadikan beralihnya peran *nadzir* ke ta'mir sehingga pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf tidak maksimal bahkan tidak berjalan.

B. Implikasi Tidak Digantinya *Nadzir* yang Meninggal Dunia dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dalam sistem perwakafan menurut fiqh, memang tidak disebutkan bahwa *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, yang ada dalam fiqh adalah *mauquf 'alaih* (tujuan wakaf, penerima wakaf), sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Wahab sebagai berikut:

"أركانہ اربعة موقوف وموقوف عليه وصیغة وواقف"

Artinya: "Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah mauquf (harta yang diwakafkan), mauquf 'alaih (tujuan wakaf), sighat (pernyataan kehendak) dan waqif (orang yang mewakafkan)".¹⁴

Dalam kitab-kitab fiqh secara umum tidak mencantumkan *nadzir* (pemelihara wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf. Tetapi jika ditinjau dari segi jaminan kelestarian dan kekekalan benda wakaf, agar tujuan wakaf sebagai *shadaqah jariyah* dapat tercapai, maka adanya *nadzir* mutlak diperlukan.

¹⁴ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th., h. 256.

Ketentuan diperlukannya *nadzir* sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977, terutama Pasal 7 dan 8 tentang Hak dan Kewajiban *nadzir* juga merujuk pada sejarah Islam. Dalam sebuah hadits menerangkan sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفـس عندي منه فماتأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقـت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وا بن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا (رواه البخاري)

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepda Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?". Rasulullah SAW menjawab : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (*nadzir*) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan". (H.R. Bukhori)".¹⁵

Sesuai keterangan dalam hadits di atas, bahwa tanah yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab adalah dengan menahan pokok asalnya, dengan tidak

¹⁵ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz II*, Darul Fikr, 2005, h. 124.

menjual, mewariskan, dan tindakan-tindakan lain yang bersifat pengalihan hak. Dengan demikian maka wakaf harus berlaku untuk selama-lamanya, tidak memakai batas waktu. Hadits tersebut juga bisa dijadikan rujukan bahwa *nadzir* sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan atau menikmati hasil tanah wakaf dalam batas-batas tertentu.

Sahabat Umar bin Khattab, dalam praktiknya ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi *nadzirnya*. Namun setelah beliau meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu pengelolaan wakaf ditangani oleh Abdullah ibn Umar, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar bin Khattab. Peristiwa ini membuktikan bahwa *nadzir* sangat diperlukan demi kelangsungan dan tercapainya tujuan wakaf.¹⁶

Nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir* juga dapat merupakan perorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran *nadzir*. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh *nadzir* dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status *nadzir* serta tugas dan masa bakti *nadzir* dimaksudkan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 498.

untuk memastikan keberadaan *nadzir* serta pengawasan terhadap kinerja *nadzir* dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 11 yang isinya mewajibkan bagi *nadzir* untuk mengelola tanah wakaf. Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan tanah wakaf adalah *nadzir* wakaf, yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh waqif untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqih wakaf, para ‘ulama tidak mencantumkan *nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf sebagai ibadah *tabarru’* (pemberian yang bersifat sunnah).¹⁸

Setelah peneliti mengamati fakta yang ada dilapangan dengan tidak digantinya *nadzir* yang meninggal dunia menimbulkan berbagai macam Implikasi perwakafan, mulai dari sengketa ahli waqif sampai dengan sengketa pemeliharaan harta wakaf tersebut. Dari penemuan peneliti yang diperoleh dari lapangan terdapat implikasi tidak digantinya *nadzir* yang meninggal dunia yaitu:

1. Terbengkalainya fungsi tanah wakaf, hal ini terjadi karena tanah yang berada di kelurahan Tugurejo ini di pergunakan untuk peruntukan tempat ibadah namun karena sudah kian lama *nadzirnya* meninggal dunia, tugas *nadzir* pun diteruskan oleh ta‘mir mushala tersebut namun dalam perjalanan ketidak percayaan ahli waqif terhadap tugas ta‘mir mushala, akibatnya menimbulkan sengketa antara ahli waqif dan ta‘mir yaitu

¹⁷ Kementerian Agama R.I, *Op.Cit*, h. 86.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet I, Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar, h. 325.

dengan memboikot tugas ta'mir tersebut, hal ini menjadikan mushala tersebut ditutup oleh ahli waqif sehingga fungsi tanah wakaf tersebut yang untuk kepentingan umum tidak bisa dilakukan.¹⁹

2. Belum diterimanya uang ganti rugi atas harta wakaf tanah di kelurahan Tugurejo ini terjadi karena adanya proyek Rel Ganda Kereta Api, hal ini dipengaruhi karena ketiadaan *nadzir* yang mempunyai kuasa untuk menandatangani atas persetujuan penggusuran tanah wakaf tersebut, akibatnya sampai saat ini terbengkalai begitu saja tiada yang mengurus untuk ganti rugi atas tanah wakaf tersebut, selain itu masyarakat juga hanya pasrah sebab mulai dari sertifikat tanah dan ikrar wakaf di bawa oleh *nadzir*.²⁰
3. Tertahannya sertifikat tanah wakaf di BPN karena *nadzir* yang bertanggung jawab atas sertifikat tanah yang di kelurahan Randugarut tersebut sudah meninggal dunia, padahal ketika waqif mewakafkan tanahnya ia masih bertanggung denda wajib pajak yang belum di bayar selama beberapa tahun, kerja *nadzir* yang pasif hal ini menyebabkan sampai saat ini pengurusan sertifikat tanah tersebut menjadi tertunda.²¹
4. Beralihnya tugas *nadzir* yaitu karena ketiadaan *nadzir* yang sudah meninggal dunia namun tidak dilaksanakan penggantian *nadzir* di kelurahan mangkang kulon, maka waqif pun merasa harta wakafnya

¹⁹ Wawancara dengan Bp. Syahid (*Ahli Waqif*) Kel. Tugurejo, tgl 20 Juni 2013, jam 14.00 wib.

²⁰ Wawancara dengan Bp. Imron Jauhari Warga Kel. Tugurejo, tgl 19 Juni 2013, jam 19.30 wib.

²¹ Wawancara dengan Bp. Arif Hartanto (*Ahli Nadzir*), tgl 19 Juni 2013, jam 20.00 wib.

hanya percuma tidak dikelola dengan maksimal, akhirnya waqif mengambil harta wakaf itu untuk dikelola sendiri tanpa ada persetujuan dari PPAIW dan ahli *nadzir*.²²

5. Penarikan sebagian harta wakaf yang oleh ahli waqifnya karena ahli waqif merasa mempunyai hak atas sisa tanah dari pembangunan mushala, selain itu ahli waqif menilai bahwa *nadzir* yang mengelola tanah tersebut sudah tiada karena sudah meninggal maka ahli waqif menganggap bahwa hak untuk pengambilan sebagian tanah tersebut adalah milik ahli waqif, dan *nadzir* tidak punya hak untuk melarang, karena *nadzir* yang disertai kuasa untuk pengawasan harta wakaf tersebut sudah meninggal dunia.²³

Disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan yaitu:

Pasal 5 berbunyi:

1. “*Nadzir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Diberhentikan oleh BWI²⁴
2. *Berhentinya* salah seorang *nadzir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya *nadzir* perseorangan lainnya”.

Dari Realita yang peneliti temukan dilapangan, serta peraturan undang-undang perwakafan tidak digantinya *nadzir* yang meninggal dunia berpengaruh pada masalah-masalah dalam kegiatan perwakafan. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan

²² wawancara dengan Bp. Nashokhan penyuluh Kel. Mangkang Kulon, tanggal 15 Juni 2013, jam 19.00 wib.

²³ Wawancara dengan Bp. Zamach Syari (*Nadzir*) Kel. Mangkang kulon, tgl 18 Juni 2013, jam, jam 16.00 wib.

²⁴ Kementerian Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Dirjen Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 18.

perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Al Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. An-Nahl : 93)²⁵

Pertanggungjawaban kepada Allah Swt ini mendasari seluruh pertanggungjawaban berikutnya. Sehingga jika seseorang sudah memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt, dalam posisi apapun maka dia akan mendasarkan niatan secara ikhlas. Namun, ketulusan seseorang *nadzir* tidak selalu dipahami sebagai amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas. Karena ketulusan bagi seorang *nadzir* terletak pada aspek niatan baik, profesionalitas dan timbal balik yang pantas dalam porsi yang seimbang.

Dan hadits Nabi Saw sebagai berikut :

عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, الامام راع ومسؤول عن رعيته, والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته عن رعيته, والرءة راعيته في بيت زوجها ومسؤلة عن راعيتها, والخادم راع في مال يره ومسؤول عن رعيته (رواه البخارى)²⁶

Artinya : “Ibnu Umar meriwayatkan, Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin dan setiap orang diantara kalian akan ditanya mengenai mereka yang dibawah kepemimpinannya, raja adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, dan seorang laki-laki adalah kepala

²⁵ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 416.

²⁶ Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori, *Matan Masykul Bukhori Juz IV*, Darul Fikr, tt. h. 257.

rumah tangga dan dia akan ditanya mengenai mereka yang di bawah asuhannya, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya mengenai mereka yang di bawah asuhannya, dan pelayan adalah seorang pemimpin penjaga harta milik majikannya dan dia akan ditanya mengenai apa-apa yang diamanatkan kepadanya. (HR. Bukhori)

Kata arab *raa'* (dari *ra'*) menggembalakan ternak berarti seorang pemelihara, penjaga, penguasa, imam berarti seorang pemimpin. Disini seorang penguasa ditempatkan yang sama sebagai seorang abdi, seperti halnya seorang abdi yang diberi amanat menjaga harta kekayaan yang harus dipertanggung jawabkan kepada majikannya.²⁷ Dan ini juga dapat diterapkan pada seorang *nadzir* yang telah diberi amanat oleh waqif untuk menjaga dan mengelola tanah wakaf.

Oleh karena itu, ketika seseorang menduduki jabatan *nadzir* maka dia berkewajiban mengurus, mengelola harta wakaf. Hal ini sesuai dengan undang-undang perwakafan “*nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, peruntukannya. (Pasal 42 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan). Tatkala *nadzir* itu meninggal dunia secara otomatis pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf tidak terwujud. Maka harus ada penggantian *nadzir*, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan peraturan penggantian *nadzir* yang meninggal dunia tidak lain hanya untuk kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqh:

”تصرف الإمام علي الرعيته منوط بالمصلحة”²⁸

²⁷ Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta: CV. Kuning Mas, 1992, h. 402-403.

²⁸ Jalal al-Din al- Sayuthi, *al- Asybah wa al- Nadhair*, Maktabah al-Nur Asiya, t.th, h. 83.

Artinya: ‘Tindakan (peraturan) pimpinan pemerintah terhadap rakyat itu berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.’”

Qaidah fiqh di atas menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah penggantian *nadzir* yang meninggal dunia, sebab pemerintah memerintahkan aturan ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan rakyatnya.

Dengan adanya persyaratan bagi *nadzir* ini sangat penting sehingga diharapkan *nadzir* memang benar-benar orang yang sanggup dan mampu untuk mengelola harta wakaf sehingga tujuan dari wakaf bisa tercapai dan terlaksana. sebagaimana mestinya dan diharapkan tidak terjadi penyelewengan terhadap harta benda wakaf.

Peruntukan benda wakaf merupakan langkah awal untuk dapat menggapai tujuan utama dari wakaf itu. Sehingga dalam menetapkan peruntukan ini harus sudah didasari rasa yang mantap dan optimis. *Nadzir* sebagai pengelola wakaf harus lebih siap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang diinginkan waqif dapat terlaksana. *Nadzir* dalam Undang-undang Perwakafan mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama waqif tidak menentukannya dan bilamana waqif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh *nadzir*.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian

pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *nadzir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Salah satu dampak yang riil dari tidak digantinya *nadzir* yaitu pasifnya kegiatan perwakafan yang terjadi sehingga mengabaikan dari pemanfaatan harta wakaf yang ada.²⁹seaimana fakta yang terjadi di KUA kecamatan tugu kota semarang. Keberadaan *nadzir* untuk menjalankan kegiatan perwakafan sebagian besar tidak ada sama sekali, bahkan kegiatan perwakafan di pegang langsung oleh ta'mir masjid maupun mushala padahal mereka hanya berinteraksi dalam kegiatan kemakmuran masjid dan mushola saja namun bukan mendayagunakan dan memanfaatkan harta wakaf tersebut karena tidak berkompeten dalam wakaf, hal itulah yang membedakan antara peran *nadzir* dan ta'mir dalam kegiatan perwakafan.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila sesuatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya".³⁰

Dari hadits diatas dapat dimengerti bahwa *nadzir* pun juga harus profesional dan berkompeten dalam kegiatan perwakafan yaitu harus memiliki syarat sebagai berikut:

²⁹ Wawancara dengan Bp. Mustaghfirin warga Randugarut, tgl 26 Juni 2013, jam 20.00 wib.

³⁰ Abi Abdullah Mohammad Bin Ismail Al Bukhari, *Matan Al Bukhari Masykul, Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.th. h. 44.

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas. Agar pengembangan dan pengelolaan harta wakaf lebih maksimal dalam pemanfaatannya.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah “*nadzir*”. Walaupun dalam referensi fiqih klasik, peranan *nadzir* tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini.³¹ Sudah saatnya *nadzir* mendapat perhatian khusus karena itu rekrutmen bukan hanya dari waqif semata. Karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak waqif semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada campur tangan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar *nadzir* benar-benar orang yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Seharusnya di KUA kecamatan Tugu kota Semarang harus bertanggung jawab atas *nadzir-nadzir* yang ada serta melakukan kontrol pengawasan agar kinerja pemanfaatan harta wakaf lebih maksimal, selain itu pembinaan terhadap kompetensi *nadzir* terhadap kinerja *nadzir* agar dapat melaksanakan

³¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h. 502.

tugasnya dengan baik, yakni mengelola, mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf secara profesional dan insyaallah akan mendapatkan keuntungan maksimal dan dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Masyarakat juga harus proaktif dalam memantau kegiatan *nadzir* jangan sampai *nadzir* yang tidak ada (*sudah meninggal*) yang secara legal masih tercantum dalam akta ikrar wakaf namun kinerjanya tidak bekerja sama sekali, *nadzir* jangan hanya digunakan ketika untuk mendapatkan sertifikat wakaf saja namun dengan peran *nadzir* mempunyai harapan besar agar hasil pengelolaan wakaf lebih maksimal. Selain itu penyuluhan dari KUA kecamatan tugu kota Semarang (PPAIW) memberikan pemahaman untuk merubah paradigma masyarakat terkait ta'mir dan *nadzir*, baik dalam segi peran fungsi dan posisi.

Ta'mir adalah orang yang meramaikan kegiatan masjid sedangkan *nadzir* adalah bertugas mengelola, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Sederhanya ta'mir adalah orang yang menikmati hasilnya sedangkan *nadzir* adalah orang yang menjalankan perwakafan mulai dari ikrar sampai dengan hasil dari pemanfaatan harta wakaf.